



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 01/Pansel-CPNS/MA/VI/2021**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**TAHUN ANGGARAN 2021**

Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 723 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung RI.

**I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN PENETAPAN KEBUTUHAN**

Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya (daftar terlampir).

**II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PENETAPAN KEBUTUHAN				JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM	
1	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim) *)	S-1 Hukum / S-1 Ilmu Hukum / S-1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah / S-1 Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah / S-1 Al-Ahwal Al-Syakhshiyah / S-1 Jinayah Siyasah / S-1 Siyasah / S-1 Siyasah Jinayah / S-1 Muamalah / S-1 Syariah / S-1 Perbandingan Mazhab Dan Hukum	278	0	3	1259	1540
2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S-1 Ekonomi / S-1 Sosial **) / S-1 Administrasi Negara / S-1 Pemerintahan / S-1 Kebijakan Publik	56	10	2	235	303
3	Pengelola Perkara	D-III Administrasi ***)	0	48	3	1141	1192
4	Pengelola Barang Milik Negara	D-III Akuntansi / D-III Manajemen Aset / D-III Akuntansi Komputer / D-III Administrasi Negara / D-III Administrasi Publik	0	9	2	291	302
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>334</b>	<b>67</b>	<b>10</b>	<b>2926</b>	<b>3337</b>

\*) jabatan Analisis Perkara Peradilan dialokasikan untuk mengikuti seleksi Calon Hakim, bagi yang tidak lulus seleksi Calon Hakim tetap dalam jabatan Analisis Perkara Peradilan;

\*\*) kualifikasi pendidikan S-1 Sosial, kecuali program studi/jurusan Psikologi dan Kriminologi;

\*\*\*) kualifikasi pendidikan D-III Administrasi, kecuali program studi/jurusan Administrasi hotel/perhotelan, Administrasi Rekam Medik, Administrasi Kebijakan Kesehatan, Administrasi Logistik, Administrasi Perkam Medis dan Kesehatan, Administrasi Kepelabuhan, Administrasi Perhubungan Udara dan Administrasi Pertanian.

### III. KRITERIA PELAMAR

- A. Penetapan Kebutuhan Umum merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.
- B. Penetapan Kebutuhan Khusus terdiri dari:
  1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude*.
    - a. Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul serta Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan lulus "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* pada ijazah atau transkrip nilai;
    - b. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, dapat melamar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/ *Cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama.
  2. Penyandang Disabilitas merupakan pelamar yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dibuktikan dengan:
    - a. surat keterangan dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
    - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai Jabatan yang dilamar;
  3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan:
    - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
    - b. surat keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Suku.

### IV. PERSYARATAN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan di Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawahnya di seluruh wilayah Indonesia;
9. Pelamar merupakan lulusan:
  - a. Jenis Penetapan Kebutuhan Umum, Penetapan Kebutuhan Khusus (Disabilitas dan Putra/Putri Papua/Papua Barat)
    - 1) Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III dari Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
    - 2) Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0.
  - b. Jenis Penetapan Kebutuhan Khusus *Cumlaude*
    - 1) Sarjana/S-1 yang berasal dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat Kelulusan dan dibuktikan dengan adanya kata "Dengan Pujian"/*cumlaude* pada ijazah atau transkrip nilai;
    - 2) Sarjana/S-1 yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memiliki surat keputusan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/ *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama.
10. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar;
11. Bagi Pelamar Jabatan Analis Perkara Peradilan wajib memiliki sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan skor paling rendah 450 (empat ratus lima puluh) atau International English Language Testing System (IELTS) paling rendah 5.0 (lima koma nol);
12. Bersedia mengabdikan pada Mahkamah Agung dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

### A. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **30 Juni 2021** dan ditutup pada tanggal **21 Juli 2021** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Kartu Keluarga (KK);
2. Pada saat pendaftaran secara online melalui portal sebagaimana di atas, pelamar harus mengisi NIK pelamar dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga, alamat email aktif, membuat password dan membuat jawaban pengaman lalu mengunggah pas foto (selfie untuk pengenalan wajah) dan upload KTP cetak Kartu Informasi Akun;
3. Selanjutnya pelamar kembali login ke portal di atas menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan, pelamar memilih instansi Mahkamah Agung, jenis penetapan kebutuhan dan jabatan sesuai pendidikan serta melengkapi data dan form yang tersedia;
4. Apabila telah lengkap pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021.

### B. Dokumen Persyaratan Pelamar

Pelamar wajib mengunggah persyaratan scan dokumen asli dan berwarna (tidak hitam putih) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan seluruh dokumen yang diunggah dapat dibuka (file tidak rusak dan terbaca dengan jelas) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar jenis Penetapan Kebutuhan Umum dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III.
  - a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
    - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
    - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
    - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
      - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
      - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
      - c) Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
    - 4) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
    - 5) Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
    - 6) Pas Foto formal berlatar belakang merah;
    - 7) Bagi pelamar jabatan Analis Perkara Peradilan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS;
    - 8) Bagi pelamar penyandang disabilitas:
      - a) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
      - b) Wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi.
  - b. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput link video keseharian pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
2. Pelamar Jenis Penetapan Kebutuhan "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dengan kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1.
  - a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
    - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format

- surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <http://cpns.mahkamahagung.go.id>);
- 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
  - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
    - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan dilamar yang mencantumkan keterangan lulus "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
    - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah (asli) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
    - c) Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
  - 4) Transkrip nilai asli yang menyatakan predikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
  - 5) Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
  - 6) Pas Foto formal berlatar belakang merah;
  - 7) Bagi pelamar jabatan Analis Perkara Peradilan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS;
  - 8) Bagi pelamar penyandang disabilitas:
    - a) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
    - b) Wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi.
  - b. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri pada ijazah atau transkrip nilai IPK wajib memuat keterangan atau tulisan "Dengan Pujian"/*Cumlaude*, jika tidak ada maka wajib melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Dekan atau Pembantu Dekan bahwa yang bersangkutan lulus "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
  - c. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput link video keseharian pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
3. Pelamar Jenis Penetapan Kebutuhan Penyandang Disabilitas dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan Diploma III/D-III.
    - a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
      - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
      - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
      - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
        - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
        - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
        - c) Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
      - 4) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
      - 5) Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
      - 6) Pas Foto formal berlatar belakang merah;
      - 7) Bagi pelamar jabatan Analis Perkara Peradilan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS;
      - 8) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;

- 9) Wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi.
- b. Pelamar yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput link video keseharian pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
4. Pelamar Jenis Penetapan Kebutuhan Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan Kualifikasi Pendidikan Sarjana/S-1 dan dan Diploma III/D-III.
  - a. Dokumen persyaratan terdiri dari:
    - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI diketik menggunakan Komputer, ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format surat lamaran dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
    - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
    - 3) Dokumen kelulusan pendidikan digabungkan dalam satu file dengan format pdf, yang terdiri dari:
      - a) Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar;
      - b) Surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau dari Kementerian Agama, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
      - c) Surat Akreditasi atau Surat Keterangan Akreditasi dari Perguruan Tinggi atau tangkapan layar (*screen capture*) dari Direktori Hasil Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
    - 4) Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 2.75 (dua koma tujuh lima) skala 4.0;
    - 5) Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- (format dapat diunduh pada <https://mahkamahagung.go.id> dan/atau laman <https://cpns.mahkamahagung.go.id>);
    - 6) Pas Foto formal berlatar belakang merah;
    - 7) Bagi pelamar jabatan Analis Perkara Peradilan melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS;
    - 8) Akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
    - 9) Surat keterangan asli dari kelurahan/kepala desa/kepala suku, yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu;
    - 10) Bagi pelamar penyandang disabilitas:
      - a) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
      - b) Wajib membuat video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar (berjalan, mengetik menggunakan komputer, berkomunikasi dengan orang lain) dengan durasi waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) menit dan menginput link video tersebut pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta memastikan link dapat diakses oleh panitia seleksi.
  - b. Bagi pelamar penyandang disabilitas yang tidak melampirkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas dan tidak menginput link video keseharian pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> maka dinyatakan tidak melengkapi berkas seleksi administrasi dan dinyatakan gugur.
5. Pendaftaran online dan unggah dokumen dilakukan mulai tanggal **30 Juni s.d. 21 Juli 2021** melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi meliputi:
  - a. Seleksi Administrasi:
    - 1) Verifikasi dokumen;
    - 2) Verifikasi Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan kesesuaian jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video yang

- menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai jabatan yang akan dilamar khusus bagi pelamar penyandang disabilitas;
- b. **Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%** menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
  - c. **Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%**
    - 1) Jabatan Analis Perkara Peradilan menggunakan:
      - a) *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 50% (dari nilai keseluruhan SKB);
      - b) Wawancara dengan bobot 30% (dari nilai keseluruhan SKB);
      - c) Tes Kemampuan Bahasa Inggris dengan bobot 20% (dari nilai keseluruhan SKB).
    - 2) Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelola Perkara dan Pengelola Barang Milik Negara menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 100% (dari nilai keseluruhan SKB).
2. Lokasi pelaksanaan tahapan SKD dilaksanakan pada **35 (tiga puluh lima)** wilayah di Indonesia;
  3. Lokasi pelaksanaan tahapan SKB akan diberitahukan lebih lanjut dengan pengumuman tersendiri melalui laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://cpns.mahkamahagung.go.id>.

## VII. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL *)
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	09 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
9.	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d. 1 November 2021
10.	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
11.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB	15 s.d. 17 Desember 2021
12.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
13.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
14.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
15.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
16.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
17.	Usul Penetapan NIP	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

\*) Jika terdapat perubahan jadwal akan diberitahukan melalui laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://cpns.mahkamahagung.go.id>

## VIII. KETENTUAN KELULUSAN

1. Seleksi Administrasi
  - a. Kelulusan seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dan dokumen persyaratan yang diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas secara mandiri sesuai Jabatan yang dilamar;
  - b. Apabila data yang diisi dan dokumen yang diunggah tidak sesuai/tidak terbaca/tidak jelas maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan dinyatakan gugur;
  - c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> untuk dipergunakan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
2. Seleksi Kompetensi Dasar
  - a. Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  - b. Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi penetapan kebutuhan yang dibutuhkan pada satu jabatan dengan memperhatikan jenis penetapan kebutuhan yang sama dapat mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)  
Pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana pada kriteria 2.b di atas, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
4. Kelulusan Akhir  
Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### IX. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca pengumuman dengan cermat, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu penetapan kebutuhan jabatan;
3. Kelulusan pelamar adalah prestasi pelamar sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindak pidana. Kepada para pelamar, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan barang/sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung RI, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
4. Bagi pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, maka dinyatakan gugur;
5. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan/data pelamar tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani tidak benar, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar yang bersangkutan;
6. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil kelulusan setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
7. Dalam hal pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan NIP pada seleksi penerimaan CPNS tahun 2021 tetapi mengajukan pengunduran diri atau tidak melapor pada satuan kerja sesuai SK CPNS dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan ASN 1 (satu) periode berikutnya dan membayar ganti rugi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
9. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;
10. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar menjadi milik panitia;
11. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di portal <https://sscasn.bkn.go.id>, laman <https://mahkamahagung.go.id> dan <https://cpns.mahkamahagung.go.id>;
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2021 dapat menghubungi *helpdesk* melalui :
  - a) Telepon : 0877-7777-3510 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB;
  - b) e-mail : [rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id](mailto:rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id);
  - c) *WhatsApp* : 0877-7719-5103 pada hari kerja pukul 09.00 s/d 15.00 WIB;
  - d) Telegram : CPNS MAHKAMAH AGUNG 2021;
  - e) *Facebook* : Rekrutmen Cpns Mahkamah Agung;
  - f) *Twitter* : @CPNS\_MA\_RI; atau
  - g) *Instagram* : rekrutmencpns.mahkamahagung;
13. Segala bentuk pengaduan terhadap tindakan penyimpangan pada pelaksanaan penerimaan CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan melalui **Whistleblowing System** Mahkamah Agung RI, dengan alamat <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Jakarta, 30 Juni 2021  
 Sekretaris Mahkamah Agung RI  
 Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi,



Dr. H. Hasbi, M.H.